



**PUTUSAN**  
**Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, perempuan, lahir di Pangururan, Tanggal Oktober 1997, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, NIK 121708 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imelda Putri Sopiana, S.H.. dan Liwan Sihite, S.H., Advokat yang berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Samosir yang beralamat di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Pintu Sona, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor 307/HK/SK/2024/PN Blg tanggal 5 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal November 1996, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, namun sekarang beralamat di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, NIK 1217080, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 2 Agustus 2024 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan melangsungkan perkawinan dan menerima pemberkatan digereja pentakosta di Indonesia (GSPI). pada tanggal 13 September 2013 dan dan menerima pemberkatan digereja pentakosta di Indonesia (GSPI).
2. Bahwa kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah di daftarkan dan dicatatkan pada kantor Catatan Kabupaten Samosir sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1217-KW-27112018-0007 pada tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
  - seorang anak Perempuan Anak Pertama lahir di Sidikalang tanggal 26 Februari 2014 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 1217-LT-27112018-0114 pada tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir;
  - seorang anak laki-laki Anak Kedua lahir di Medan tanggal 25 Mei 2016 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1217-LT-27112018-0115 pada tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kabupaten Samosir;
4. Setelah melangsung perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat di Jl. Jln Sianjur Mula Mula Tajur, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Sumatera Utara;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi keharmonisan rumah tangga tersebut tidak berlangsung lama, sebab setelah kelahiran anak

*Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg*



pertama tergugat sering melakukan aktifitas minum-minum di cafe dan tidak memperhatikan penggugat saat menjalani nifas;

6. Bahwa keadaan rumah tangga pun semakin parah dengan lahirnya anak kedua, yakni selain Tergugat minum-minum ke café, Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan Perempuan yang berada di cafe tempat tergugat minum;

7. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah menjalani hubungan asmara dengan Perempuan café tersebut dari ponsel teman Tergugat yang menunjukkan, bahwa Tergugat sedang berpelukan dengan Perempuan café tersebut;

8. Bahwa selama Kurang lebih 3 (tiga) Tahun Penggugat mempertahankan serta memaafkan seluruh perbuatan Tergugat yang selalu minum-minum dan melanjutkan hubungan asmara dengan Perempuan café tersebut demi anak-anak yang masih kecil;

9. Bahwa meskipun dalam hal ini Penggugat sering memaafkan tindakan Tergugat yang sering berselisih paham dan Tergugat menjalin sebuah hubungan dengan Perempuan lain secara berulang – ulang , lalu berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya, akan tetapi hal tersebut hanyalah omong kosong;

10. Bahwa pada Tahun 2017 tepatnya dibulan November, Penggugat dengan sangat berat hati Kembali kerumah orangtua Penggugat. Disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat telah memiliki anak dari Perempuan Lain, yang pada saat itu persalinan kelahiran anak Tergugat tersebut di rumah sakit umum Pangguran dan dibantu oleh kakak kandung Penggugat yang pada saat itu sedang bekerja di RSU Pangururan;

11. Bahwa setelah Penggugat tinggal dirumah orangtuanya, Pihak Keluarga Tergugat juga berusaha untuk mendamaikan biduk rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak tercapai disebabkan Penggugat sudah merasa ditelantarkan sejak kelahiran anak pertama dan anak kedua;

*Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg*



12. Bahwa setelah Tergugat berulang kali meninggalkan Penggugat dengan anak – anaknya, maka sejak tahun 2015 sampai dengan 2024 Penggugat kembali mencari pekerjaan dengan berjualan sayur-sayuran dipasar onan pangguran untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan kelangsungan hidup anak dari Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa karena biduk rumah tangga Penggugat dan Tergugat kenyataannya telah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana diatur UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat diwujudkan, maka tidak ada jalan lain yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat selain bercerai dan oleh karena itu adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dalam putusannya kelak menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

14. Bahwa putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah memutuskan hubungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, khususnya terkait biaya untuk kelangsungan hidup, pemeliharaan dan pendidikan, oleh karena itu patut menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah dan biaya hidup sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan jumlah tersebut akan bertambah atau mengalami kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige;

15. Bahwa terkait dengan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Naguita Quennera Sitanggang dan Anak Kedua, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, maka telah sesuai hukum apabila anak tersebut ditempatkan di bawah pengasuhan/pemeliharaan Penggugat setelah perceraian Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan agama Kristen pada tanggal 13 September 2013, dan telah didaftarkan di Catatan Sipil Warga Negara Indonesia menurut UU No. 1/1974 Jo. PP No.9/1975 sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 217-KW-27112018-0007 pada tanggal 23 Mei 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama lahir di Sidikalang tanggal 26 Februari 2014 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 1217-LT-27112018-0114 pada tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir dan Anak Kedua lahir di Medan tanggal 25 Mei 2016 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1217-LT-27112018-0115 pada tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kabupaten Samosir ditempatkan dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Mengukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup, pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan jumlah tersebut akan bertambah dan mengalami kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samosir agar Pegawai Pencatatan Sipil mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana mestinya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Agustus 2024, tanggal 4 September 2024, dan tanggal 18 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:

1. Fotokopi surat pemberkatan nikah Tergugat dan Penggugat di Gereja Sidang Panterkosta di Indonesi GSPDI disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nik.1217080311960003 tanggal 27 November 2018 disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nik.1217085810970002 tanggal 27 November 2018 disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Akte Perkawinan Suami No.1217-KW-27112018-0007 tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Akte Perkawinan Istri No.1217-KW-27112018-0007 tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran No.1217-LT-27112018-0114 tanggal 23 Mei 2019 an Anak Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir disebut P-6;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akte Kelahiran No.1217-LT-27112018-0115 tanggal 23 Mei 2019 an Moses Gabriel Sitanggang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir disebut P-7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat No.1217082402140002 tanggal 23 Mei 2019 disebut sebagai bukti P-8;

Fotokopi-fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang bea meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada gugatannya, Penggugat mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Julyta Naibaho di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat ialah kakak Kandung sedangkan Tergugat abang ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja Pentakosta di Indonesia tanggal 13 September 2013;
- Bahwa Saksi menghadiri Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu 1 laki- laki dan 1 Perempuan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat Sendiri;
- Bahwa nama anak yang pertama yaitu Anak Pertama dan anak kedua Anak Kedua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal drumah kediaman orang tua Tergugat di sianjur mulamula tajur, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang Tergugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain;
- Bahwa Saksi bersama kakak Saksi memang sudah lama mengancam –ancam melihat Tergugat, Tergugat sendiri sering pulang malam dan selalu minum – minum di kafe;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah lama Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, tapi yang lebih parahnya lagi ketika lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi anak – anak Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui karena Penggugat tinggal bersama kami disianjur mula mula;
  - Bahwa sudah 5 tahun Penggugat tinggal bersama Saksi dan orang tua Saksi;
  - Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat yaitu Pengugat dan orang tua Penggugat sendiri;
  - Bahwa pekerjaan Penggugat yaitu pedagang;
  - Bahwa Anak anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah, dan sekolah di St.cMichael Pangururan;
  - Bahwa yang Saksi ketahui sudah 5 tahun Penggugat membiayai anak – anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Ppekerjaan Penggugat yaitu Pedagang Ikan danau;
  - Bahwa semula pekerjaan Penggugat itu pedagang sayur, bawang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat berapa tetapi sudah lumayan;
  - Bahwa selingkuhan yang pertama dengan yang sekarang orang yang berbeda;
  - Bahwa Saksi melihat dari foto yang dari kakak Saksi;
  - Bahwa keluarga sudah sepakat Penggugat dan tergugat bercerai;
2. Saksi Helena Fatmawati Naibaho di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja Pentakosta di Indonesia;
  - Bahwa Saksi lupa tanggal Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi pada saat itu tidak dapat menghadiri Pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi kerja;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu 1 laki-laki dan 1 Perempuan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat Sendiri;
- Bahwa nama anak yang pertama yaitu Anak Pertama dan anak kedua Anak Kedua;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di sianjur mulamula tajur, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tinggal di Samosir sudah 5 Tahun;
- Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik – baik saja, karena Tergugat sudah berselingkuh dengan Wanita Lain;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa memang benar Tergugat berselingkuh dengan Wanita Lain;
- Bahwa Saksi kan bekerja di Rumah Sakit Umum Dr.Hardinus Sinaga, pada saat Saksi bekerja, ada seseorang yang sedang lahiran yang bernama Juliana, itu ditulis nama bapaknya yaitu nama Tergugat, lalu Saksi pastikan kembali apakah itu nama Tergugat atau tidak, rupanya benar bahwa itu nama Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Tergugat ada di Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat Juliana Lahiran Tergugat mendampinginya, kemudian Saksi memberitahukan kepada Adek Saksi, bahwa anak Tergugat dari selingkuhannya sudah lahir, lalu adek Saksi menangis nangis;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Tergugat apa hubungannya dengan Juliana karena Saksi sudah mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh, dan selama 5 tahun Saksi sudah mengetahui bahwa Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Bahwa sudah lama Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, tapi yang lebih parahnya lagi ketika lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi anak – anak Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui karena Penggugat tinggal bersama kami disianjur mulamula;
- Bahwa sudah 5 tahun Penggugat tinggal bersama Saksi dan orang tua Saksi;
- Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat yaitu Pengugat dan orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa pekerjaan Penggugat yaitu pedagang Ikan Danau;
- Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah, dan sekolah di St. Michael Pangururan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sudah 5 tahun Penggugat membiayai anak – anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa sudah pernah didamaikan, tetapi Tergugat selalu mengulangi perbuatannya, pernah juga Penggugat memaafkan Tergugat walaupun sudah berkali kali melakukan perselingkuhan, tetapi karena Tergugat selalu mengulangi perbuatannya, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi pada saat itu Tergugat Sendiri yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut sehingga tidak ada perdamaian pada saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 5 tahun tidak hidup satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat sebagai Distributor ikan Danau;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat tidak ada;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat dan Anak – anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai anak – anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan agama Kristen pada tanggal 13 September 2013, dan telah didaftarkan di Catatan Sipil Warga Negara Indonesia sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 217-KW-27112018-0007 pada tanggal 23 Mei 2019 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 149 RBg menyatakan, "*Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*";

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan Tanpa Hadirnya Tergugat (verstek);

*Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg*



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan agama Kristen pada tanggal 13 September 2013, dan telah didaftarkan di Catatan Sipil Warga Negara Indonesia sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 217-KW-27112018-0007 pada tanggal 23 Mei 2019 putus karena perceraian, dinyatakan putus/pecah karena perceraian dikarenakan diawali permasalahan ekonomi yang menimbulkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat bahkan sampai anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia hingga puncaknya Penggugat meninggalkan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan para pihak masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang utuh sebagaimana tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas dengan didukung dengan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8, serta 2

*Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang Saksi yaitu Saksi Julyta Naibaho dan Saksi Helena Fatmawati Naibaho;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembuktian perkara ini, alat bukti yang diajukan di persidangan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg juncto Pasal 1866 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menilai kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya (vide Pasal 301 ayat (1) R.Bg), namun dalam hal bukti surat tersebut tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang mana kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Adapun konsekuensi alat bukti surat tanpa diperlihatkan aslinya dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan, serta terhadap alat bukti surat yang hanya berupa surat pernyataan serta si pembuat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan mengenai pernyataan yang dibuatnya tersebut, menurut Majelis Hakim alat bukti surat yang demikian tidaklah mengikat dan harus dikesampingkan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1985 yang menyebutkan bahwa, "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

*Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, adapun menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka terlebih dahulu adalah patut untuk mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa memang Penggugat dalam petitum gugatannya tidak memohon agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, namun Majelis Hakim berpendapat, untuk dapat menyatakan perceraian pasangan suami istri, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menilai terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan suami istri tersebut. Hal ini karena jika perkawinannya saja belum sah, maka tidak terdapat dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perceraian bagi sesuatu yang belum sah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah adalah jika dilaksanakan menurut Hukum sesuai tata cara agama dan kepercayaannya dengan dilakukan Pencatatan bagi Agama dan Kepercayaan selain Agama Islam oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Catatan Sipil. Hal mana setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat tertanda Bukti P-1, P-4 dan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dimana perkawinan kedua belah pihak telah dilakukan menurut agama para pihak yaitu Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

*Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg*





mempertimbangkan petitum Penggugat yang memohon menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Julyta Naibaho yang menerangkan:

- Bahwa sudah lama Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, tapi yang lebih parahnya lagi ketika lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat ;

*Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 5 (lima) tahun Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi anak – anak nya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Helena Fatmawati Naibaho yang menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Tergugat telah memiliki anak dari Wanita lain selain Penggugat di Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga karena Saksi bekerja di Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa Penggugat yang membiayai sendiri anak-anaknya tanpa ada bantuan Tergugat karena Penggugat sudah tinggal di rumah orangtuanya dan pisah rumah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Para Saksi di atas, membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, yang menurut penilaian Majelis Hakim mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, hal mana sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa “dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percercokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa “pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan,

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum gugatan Penggugat angka (2), Majelis Hakim berkesimpulan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar agar dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, dan P-8 bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Anak Pertama yang lahir di Sidikalang tanggal 26 Februari 2014 dan Anak Kedua yang lahir di Siantar tanggal 25 Mei 2016, merupakan anak-anak yang masih di bawah umur yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap pengasuhan dan pemeliharaan Anak Pertama dan Anak Kedua diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut cukup umurnya untuk menentukan pilihan tanpa mengurangi Hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126/K/Pdt/2001 yang mengandung kaidah hukum “Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”, sehingga petitum angka 3 (tiga) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat), berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa Penggugat sudah 5 (lima) tahun membiayai anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, dan dipersidangan Penggugat tidak mampu membuktikan berapa penghasilan dari Tergugat untuk dapat dipertimbangkan dalam pemberian nafkah hidup bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka terhadap petitum a quo beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006

*Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa: "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap Petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka Petitum Gugatan angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Meimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan angka 4 (empat) ditolak, maka terhadap Petitum Gugatan Penggugat angka (1) beralasan hukum untuk ditolak;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, Psal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan agama Kristen pada tanggal 13 September 2013, dan telah didaftarkan di Catatan Sipil Warga Negara Indonesia sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 1217-KW-27112018-0007 pada tanggal 23 Mei 2019 putus karena perceraian;
4. Menyatakan pengasuhan dan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama lahir di Sidikalang tanggal Februari 2014 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 1217-LT-27112018-0114 pada tanggal Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir dan Anak Kedua lahir di Medan tanggal Mei 2016 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1217-LT-27112018-0115 pada tanggal Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kabupaten Samosir, diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut cukup umurnya untuk menentukan pilihan tanpa mengurangi Hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba mencatat dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan

*Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg*



hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan dibacakan sejumlah Rp272.500,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, 18 Oktober 2024, oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lumida Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dan telah dikirim kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Jona Agusmen, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Lumida Siahaan, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp82.500,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sumpah .....	:	Rp20.000,00;
Jumlah .....	:	Rp272.500,00;
(dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Blg